

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
YANG BERADA DI DAERAH MARIANA BANYUASIN I
(STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MARIANA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

RISKY USNARTO
NIM : 50 2016 115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERADA DI DAERAH MARIANA BANYUASIN I (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MARIANA)



Nama : Risky Usnarto
NIM : 502016115
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.

()

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.

()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

()

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum.

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risky Usnarto
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 14 Oktober 1997
NIM : 502016115
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah /skripsi ini yang berjudul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGUANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERADA DI DAERAH MARIANA BANYUASIN 1 (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MARIANA) Adalah bukan merupakan Karya Tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan,



Risky Usnarto

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGUANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERADA DI DAERAH MARIANA BANYUASIN 1 (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MARIANA)

RISKY USNARTO

Perusakan hutan dan lahan merupakan sebuah permasalahan sosial dan juga sekaligus menjadi permasalahan hukum, yang terjadi di dalam masyarakat. Upaya menanggulangi perusakan hutan dan lahan di hadapkan pada kendala kurangnya kesadaran masyarakat dengan apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, dan semakin banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perusakan hutan dan lahan. Kepolisian dalam melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat, menempuh berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan dan lahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya kepolisian Sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan Apa saja kendala – kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran lahan dan untuk mengetahui dampak tindak pidana pembakaran lahan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. Narasumber penelitian ini berasal dari pihak Kepolisian Polsek Mariana. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah : Upaya yang telah dilakukan Polsek Mariana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan di Mariana dilakukan upaya-upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. kendala – kendala yang dihadapi pihak Polsek Mariana dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah: kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, dalam pengamanan serta alat- alat yang kurang memadai salah satu faktor penghambat kepolisian, terbatasnya Dana yang tidak mencukupi, kepolisian tidak memperoleh insentif yang memadai, sementara tugas dan tanggung jawab mempunyai resiko yang tinggi faktor masyarakat yaitu adanya ketidak pedulian serta rendahnya kesadaran dari masyarakat sendiri.

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Pembakaran hutan dan Lahan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkat dan rahmat yang Allah SWT Berikan, dan tak lepas pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Yang karena berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul ***“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERADA DI DAERAH MARIANA BANYUASIN I (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MARIANA)”***. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan program studi Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis mengangkat topik tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang berada di daerah Mariana Banyuasin 1, untuk mengetahui bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan,serta untuk mengetahui apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, maka penulis mencoba memaparkan serta mengambarkanya dalam skripsi ini.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan yang ada, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan kesulitan yang dilewati untuk menyusun skripsi ini yang akhirnya dapat diatasi Berkat usaha dan do’a restu serta bantuan dari semua pihak.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak **Nur Husni Emilson, SH.,SPN.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak **Mulyadi Tanzili, SH.,MH** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu **Atika Ismail, SH.,MH** selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima Kasih telah membimbing saya selama ini.
6. Ibu **Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH** selaku Pembimbing I Skripsi. Terima kasih, telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu **Reny Okpirianty SH.,MH** selaku Pembimbing II Skripsi. Terima kasih, telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Polsek Mariana yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan wawancara dan pengumpulan data.

10. Bapak **AKP. Agus irwantoro SH.,MH** selaku Kapolsek Mariana, terima kasih telah memberikan jawaban dari wawancara untuk melengkapi data dalam skripsi penulis.

11. Bapak **IPTU Sudenda kardian** Selaku Kanit Binmas Polsek Mariana, terima kasih telah memberikan jawaban dari wawancara untuk melengkapi data dalam skripsi penulis.

Penulis menyadari Bahwa tulisan ini belum bisa menjadi kerja tulis yang benar-benar sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan segala petunjuk serta kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akan tetapi walaupun demikian keadaanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan apa yang penulis kerjakan ini kiranya dapat memenuhi segala harapan, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis



Risky Usnarto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konsep	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembakaran Hutan dan Lahan dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan	15
B. Kewenangan Kepolisian	18
C. Dasar Hukum Pembakaran Hutan dan Faktor-faktor Penyebab Pembakaran Hutan	24
D. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	43
B. Kendala-kendala yang Dialami Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat teknologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.¹

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang saling ketergantungan (interdependence) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu biotic community dan piramida kehidupan secara absolut membutuhkan abiotic community.

Kerusakan hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.

¹ Abdul Muis Yusuf. Mohammad Taufik Makarao. *Hukum kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 2.

Adapun lahan sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan. Selanjutnya hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan. Hubungan timbal balik antara biotic dan abiotic community tersebut, termasuk tingkah laku manusia, dikenal sebagai ekosistem, yang terdiri dari sekelompok individu tumbuhan dan hewan yang berinteraksi dalam satu habitat.²

Kerusakan lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya .

Masalah lingkungan hidup yang di hadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelas bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya. Masalah lingkungan di negara berkembang.

Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi (global warming) dan perubahan iklim (climate change), yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia yang paling mencuri perhatian dunia adalah di bidang pembakaran lahan, baik lahan kehutanan, lahan perkebunan, dan lainnya. Lahan adalah suatu wilayah

² A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya,1997, hlm.7.

bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini.

Pembakaran hutan dan lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, masyarakat diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan diare. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Pembakaran Hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, Pembakaran hutan yang penjalaran apinya bebas serta mengonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.

Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia.³

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di millennium terakhir ini, perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan atau lahan.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering.

Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*).⁴

Hukum pidana yang terjadi pada saat ini, korporasi dan masyarakat melakukan pengrusakan lahan. Salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan korporasi akan pentingnya

³ Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluakah Dilakukan*. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.

⁴ Fachmi Rasyid. *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*. dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2017

memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari Pembakaran lahan.

Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.⁵

Pemerintah menerbitkan Undang-undang :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PASAL 187 KUHP)

Serta undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah. untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab .

⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016, hlm.72.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi dan masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin.

Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, tapi masih banyak tindak pidana pembakaran lahan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sumatera dan Kalimantan.

Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari perbuatan tersebut.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam,

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tugas - Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 dimaksud :

diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan

Di samping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk menulis penelitian tentang :

“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin 1”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian sebagai aparat penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang berada di daerah Mariana Banyuasin 1?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan lahan yang berada di daerah Mariana Banyuasin 1?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam proses penanggulangan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang berada di daerah Mariana Banyuasin 1, dan kendala-kendala yang dialami pihak kepolisian tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Sektor (POLSEK) Mariana, dan ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun 2019.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
 - b. Untuk mengetahui apa saja kendala pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan
 - c. Untuk mengetahui dampak tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu bidang hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang Hukum pidana mengenai menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan topik penelitian maka kerangka konseptual adalah sebagai berikut :

1. Upaya adalah suatu kegiatan dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.⁶
2. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁷
3. Menanggulangi Tindak Pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat.
4. Penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.
5. Pembakaran hutan dan lahan adalah adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, untuk membuka lahan, dan terbakarnya

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 32

⁷ lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

hutan dan lahan yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, karena saya ingin memperoleh gambaran yang jelas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di daerah Mariana Banyuasin 1.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dari data yang diambil data primer dan data sekunder.

2. Sifat dan Materi Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif (menggambarkan), penulis menggunakan penelitian deskriptif ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di daerah Mariana Banyuasin 1.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Penyidik Kepolisian Sektor Mariana

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Pasal 187 KUHP)
- 3) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan rumusan masalah.

- 4) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau fakta

Yang benar – benar terjadi dalam praktik dengan cara :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang di perlukan secara langsung oleh pihak – pihak yang terkait . wawancara yang di gunakan penulis berbentuk wawancara terbuka ,yaitu responden diajukan pertanyaan – pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan .

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data-data dari beberapa literatur yaitu peraturan perundang-undangan, buku, makalah-makalah, internet serta peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan judul di atas.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan dan, melalui wawancara, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif

yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka Penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini Penulis memberikan gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini diawali dengan kerangka teori yang berisi tentang tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai pengertian Peranan, Kepolisian, Menanggulangi Tindak Pidana, Tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan, Dasar Hukum Pembakaran Hutan, Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu Upaya Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan kendala – kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini Penulis akan membuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan, serta memberikan beberapa saran sesuai kemampuan Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah.1997. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya,.
- Abdul Muis Yusuf. Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum kehutanan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta,
- Adinugroho, Wahyu Catur. 2009 . *Bagaimana Kebakaran Hutan Terjadi*. Bogor: Paper MK
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Eko Budiharjo, 2002, *Reformasi Kepolisian*, Jakarta: CV Sahabat.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Marwan Mas. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Saharjo, B.H. 2003.*Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.
- Soerjono Soekanto. 2011.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Suriansyah Murhaini. 2012 .*Hukum Kehutanan* ,Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Takdir Rahmadi,2016.*Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo persada

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No.. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang - undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187,188 dan 189 (KUHP)

C. Majalah, Makalah dan Karya Tulis Ilmiah

Iis Sofiati dan Sumaryati. Dessy Gusnita *pengaruh Kebakaran Hutan Terhadap Kualitas Udara* (Makalah) disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Sains Atmosfer. 16 Juni 2010. Bandung

Fachmi Rasyid. "*Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*". dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2017

Saniya Ilma Arifa. *Kajian dan Analisis Kasus Kejadian Kebakaran Hutan di Indonesia* (makalah) 7 Juni 2015 Semarang

D. Media elektronik / Internet

[https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/Penyebab kebakaran hutan dan cara penanggulangannya.](https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/Penyebab%20kebakaran%20hutan%20dan%20cara%20penanggulangannya)

<http://fmssc.lk.ipb.ac.id/> sekilas tentang kebakaran hutan.

[https://gapki.id/news/1813/memahami dan mencari penyebab kebakaran hutan dan lahan.](https://gapki.id/news/1813/memahami-dan-mencari-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan)

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article:penindakan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu>

<http://hendriesipahutar.blogspot.com/2012/penegakan-hukum>

<http://Peraturan.bpk.go.id/home/details/35957>

[Jurnalbumi.com/home/peristiwa.](http://Jurnalbumi.com/home/peristiwa)

<https://jurnalbumi.com>> *Enslkopedi*